PENGARUH BESAR KECILNYA DANA PIHAK KETIGA MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK

(Tahun 2011 – 2013)

SKRIPSI

OLEH

ULFATUZ ZAQIYYAH

NIM. 3223113088

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) TULUNGAGUNG

2015

PENGARUH BESAR KECILNYA DANA PIHAK KETIGA MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK

(Tahun 2011 - 2013)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Strata Satu Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

OLEH

ULFATUZ ZAQIYYAH

NIM. 3223113088

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) TULUNGAGUNG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011 – 2013" yang ditulis oleh Ulfatuz Zaqiyyah, NIM. 3223113088 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 03 Juni 2015

Pembimbing,

Muhammad Aswad, MA

NIP. 19750614 200801 1 09

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhamad Aqim Adlan, M.E.I

NIP. 19740416 200801 1 008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011 – 2013, ditulis oleh Ulfatuz Zaqiyyah, NIM.3223113088. Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal, 17 Juni 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy).

Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
Ketua / Penguji :	
Binti Nur Asiyah, M.Si	
NIP. 19800811 201101 2 007	.....
Penguji Utama :	
Nur Aini Latifah, SE., MM	
19700901 199903 2 002	.....
Sekretaris / Penguji :	
Muhammad Aswad, MA	
NIP. 19750614 200801 1 09	.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Tulungagung

H. Dede Nurohman, M. Ag.

NIP. 19711218 200212 1 003

Motto

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا ٢٩

"dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

(QS. Al-Israa': 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ

مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29)

PERSEMBAHAAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Orang-orang yang penulis cintai,

- *Bapak Imam Chudori dan Ibu Imro'ah yang tanpa lelah memberikan yang terbaik dan senantiasa mendoakan serta mendukung penuh dalam meraih keberhasilan penulis selama ini.*
- *Kak Rohmatul Chasanah, dan juga ananda Syauqi Alfin Habibillah sebagai seorang kakak dan adik yang tiada henti memberikan semangat supaya penulis bisa secepatnya menyelesaikan penulisan skripsi ini.*
- *Seseorang yang jauh disana dan masih dilindungi oleh Allah SWT yang akan menemani hari-hari penulis suatu saat nanti.*
- *Teman-teman PS-C'11 yang selama empat tahun ini telah bersama dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada selalu bercanda bersama-sama.*
- *Serta almamaterku IAIN Tulungagung yang selalu jadi kebanggaan yang tak pernah tergantikan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M. Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Bapak M. Aqim Adlan, M.E.I, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Bapak M. Aswad, MA, selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Alloh SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho Alloh SWT.

Tulungagung, 03 Juni 2015

Penulis

Ulfatuz Zaqiyyah

NIM.3223113088

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar i

Halaman Sampul Dalam ii

Halaman Persetujuan..... iii

Halaman Pengesahan iv

Halaman Motto.....v

Halaman Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi..... ix

Daftar Gambar..... xi

Daftar Tabel xii

Daftar Lampiran..... xiii

Abstrak Indonesia..... xiv

Abstrak Inggris.....xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 12

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian 13

F. Penegasan Istilah.....14

G. Sistematika Skripsi 16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga.....18

B. Tabungan Mudharabah.....28

C. Deposito Mudharabah.....31

D. Pembiayaan Mudharabah.....36

E. BPRS.....48

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....55

G. Kerangka Pemikiran 58

H. Hipotesis Penelitian 59

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 61

B. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 62

C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukurannya…..63

D. Teknik Pengumpulan Data 65

E. Teknik Analisis Data 66

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 74

B. Pembahasan 84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 88

Daftar Rujukan xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir……..59

Gambar 4.1 Uji Normalitas P-P Plot Tabungan Mudharabah……...76

Gambar 4.2 Uji Normalitas P-P Plot Deposito Mudharabah……....76

Gambar 4.3 Uji Normalitas P-P Plot Pembiayaan Mudharabah……...77

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas…….....78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Pihak Ketiga Mudharabah……..... 8

Tabel 1.2 Pembiayaan Mudharabah…….. 10

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas…….. 74

Tabel 4.2 Keputusan Uji Normalitas Data……. 75

Tabel 4.3 Hasil Uji multikolinearitas……77

Tabel 4.4 Hasil Auto korelasi…… 79

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda……... 79

Tabel 4.6 Hasil Uji F…… 82

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi..……. 83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Data Mentah Sebelum Diolah …… xvii
2. Lampiran 2 Hasil Uji SPSS……xviii
3. Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan dan Catatan……..xxvii
4. Lampiran 4 Biodata Penulis……..xxviii
5. Lampiran 5 Surat Pernyataan Keaslian.....xxvix

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011 - 2013" ini ditulis oleh Ulfatuz Zaqiyyah, 3223113088, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Muhammad Aswad, MA.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana guna disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Yang mana dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dapat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penyaluran pembiayaan. Tabungan mudharabah merupakan salah satu usaha bank dalam menghimpun dana sekaligus jenis penghimpun dana yang banyak diminati oleh sebagian nasabah. Selain itu, dalam menghimpun dana juga ada deposito mudharabah,yaitu jenis simpanan berjangka yang lebih cenderung ke dalam investasi.berbeda dengan tabungan mudharabah yang bisa diambil kapan saja, deposito mudharabah hanya bisa diambil setelah jatuh tempo. Apabila diambil sebelum jatuh tempo, bank akan mengenakan denda. Oleh sebab itu, bank syariah sebisa mungkin harus bisa meyakinkan nasabah untuk menyimpan dananya, hal ini lah yang akan memperlancar penyaluran dana di perbankan syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) apakah besar kecilnya tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah? (2) apakah besar kecilnya deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah? (3)apakah besar kecilnya tabungan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan BPRS Amanah Sejahtera Gresik tahun 2011 – 2013. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif danj jenis penelitian asosiatif. metode analisisnya berupa regresi berganda menggunakan: uji normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel tabungan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah diketahui bahwa koefisien β Tabungan Mudharabah bernilai negatif sebesar -0.050 dengan nilai signifikansi 0.013, (2) variabel Deposito Mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah diketahui bahwa koefisien β Deposito Mudharabah bernilai positif sebesar 0.016 dengan nilai signifikansi 0.583, (3) secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi α 5% menunjukkan bahwa variabel Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu sebesar 4.350 dengan tingkat signifikansi 0.022.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga Mudharabah, dan Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

Thesis with the title "The influence of the small size of the Third Party Funds Mudharabah to Mudharabah financing PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik Year 2011 - 2013 " is written by Ulfatuz Zaqiyyah, 3223113088, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking Department State Islamic Institute Tulungagung guided by Muhammad Aswad, MA.

This research is motivated by the ability of Islamic banks to collect funds to be channeled back to the customers who need financing. Which funds third parties is one of the sources of funds that can affect the increase or decrease in the financing distribution. Mudharabah savings is one of the bank's business in collecting funds at once kind collector of funds are much in demand by some customers. In addition, there are also collecting funds in deposits mudharabah, that kind of time deposits are more inclined to the investment. mudharabah different from the savings that can be taken anytime, mudharabah deposits can only be taken after due. If taken before the due date, the bank will impose a fine. Therefore, Islamic banks as much as possible should be able to convince the customer to save their money, this is what will facilitate the distribution of funds in Islamic banking.

Formulation of the problem of this study were (1) whether the size of the savings mudharabah significantly influence of financing? (2) whether the deposit size significantly influence mudharabah of financing? (3) whether the size of savings deposits mudaraba profit and influence the financing is ?. The data used in this research is secondary data obtained from the monthly financial reports BPRS Amanah Sejahtera Gresik in 2011 - 2013. In this study, using a quantitative approach and associative type of research. such as multiple regression analysis method uses: a data normality test, test the classical assumption of multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test, then test multiple regression, determination coefficient and hypothesis testing.

From the results of multiple regression analysis can be concluded that, (1) variable mudharabah saving a significant negative effect on the variable mudharabah financing known that Mudharabah Savings β coefficient is negative at -0050 with a significance value of 0.013, (2) variable Mudharabah deposits and not significant positive effect to variable Mudaraba Financing deposits known that the coefficient β Mudharabah positive value of 0.016 with a significance value of 0.583, (3) together with a 5% significance level α indicates that the variable Mudharabah Savings and deposits Mudharabah significantly affect the variable Mudharabah Financing in BPRS Amanah Sejahtera Gresik is equal to 4.350 with a significance level of 0.022.

Keywords: Mudharabah Fund Third Parties, and Mudharabah Financing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga perbankan sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak ada satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam berbagai bentuk penyaluran.

Dunia perbankan yang ada di Indonesia pada saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan perbankan pada jaman dahulu. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya dunia perbankan yang ada di Indonesia. Pada umumnya lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dengan segala ketentuan dan keputusan yang mendukung Undang-undang tersebut telah mengundang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

yang anti riba. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Hal ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan; ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad 20 M. Dengan mengacu pada ajaran al-Quran dan hadist serta pemahaman bahwa bunga bank adalah riba maka perbankan syariah dengan dipelopori negara-negara berbasis Islam kuat seperti; Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Sudan, Pakistan, Iran dan lain sebagainya berkembang hingga ke negara-negara yang minoritas muslim seperti; Inggris, Denmark, Philipina, Australia dan Amerika Serikat.

Pada perjalanannya, sistem perbankan berbasis syariah semakin hari semakin populer, bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara Barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan konsep syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan atau uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.[2]

---

[1] Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 9

[2] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 5

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syariah Islam (disebut dengan bank syariah). Bank syariah yang beroperasi berdasarkan syariah islam, dilaksanakan menggunakan instrumen bagi hasil. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sejalan dengan konsep syariah.

Kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah umat islam Indonesia belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mikro, yang *notabene* milik mayoritas umat. Hal ini tentu karena BMI sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti, misalnya masih kurangnya modal usaha, banyaknya saingan bank konvensional yang memiliki data *unlimited* dan kecenderungan pragmatis umat islam sendiri yang masih berorientasi pada bunga bank sehingga lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional dan lain sebagainya, serta berbagai kelemahan usaha mikro lainnya.

Di samping itu, lembaga perbankan yang menganut sistem syariah tidak serta merta hanya berorientasi untuk meraup dana dari segmen masyarakat islam sebanyak-banyaknya, tanpa memberi manfaat, kontribusi, dan implikasi positif kepada usaha peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, utamanya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, yang mayoritasnya dimiliki umat islam. Bagi umat Islam di Indonesia, bagaimanapun bank-bank syariah yang

telah beroperasi ditengah-tengah kehidupannya menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka.[3]

Lembaga keuangan yang ada pada saat ini tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan sudah banyak lembaga keuangan yang bersifat syariah,terutama dalam penerapannya untuk melayani masyarakat. Lembaga keuangan syariah ini meliputi bank syariah, bank perkreditan rakyat syariah, koprasi syariah, serta baitul maal wa tamwil (bmt). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.[4]

Beroperasinya bank syariah di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem atau kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan. Namun pesatnya perkembangan bank tidak diimbangi dengan pesatnya kesejahteraan masyarakat, yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di wilayah desa atau kecamatan. Dalam upaya merangkul masyarakat ekonomi lemah, pemerintah juga mengatur untuk didirikannya sebuah lembaga keuangan yang kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat ekonomi lemah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok

---

[3] Ibid..., hal. 11-12

[4]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 27

masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.

BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1998, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya yang ada, khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga 1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan.[5]

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan yang sangat kuat dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomia Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.[6]

Pada saat krisis moneter tahun 1997, ada hal baik yang ditunjukkan oleh kinerja bank syariah. Keterpurukan ekonomi Indonesia karena krisis ekonomi,

---

[5]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAFAKUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.115
[6]Ibid..., hal. 119

yang mengakibatkan ambruknya dunia perbankan berpengaruh pada ketidak stabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Goncangan pada sistem manajemen perbankan konvensional yang disebabkan oleh nilai suku bunga yang melonjak tinggi membuat para nasabah peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan nasabah penabung menarik tabungannya di bank. Akibatnya, bank konvensional tidak memiliki dana *likuid* untuk operasionalnya. Namun perbankan syariah masih mampu bertahan pada saat inflasi terjadi, dimana saat bank konvensional mulai berguguran diterpa krisis dan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi tetapi perbankan syariah masih tetap tegar menghadapinya.

Sumber dana merupakan hal terpenting pada bank dalam menjalankan fungsinya. Semakin banyak dana yang diperoleh suatu bank, maka semakin besar peluang suatu bank untuk menjalankan fungsinya. Ikhtisar posisi dan komposisi sumber dana dan penggunaan dana sebuah bank dapat dibaca pada neraca bank yang bersangkutan. Sisi pasiva neraca menunjukkan sumber dan jenis dana, dan di sisi aktiva menunjukkan penggunaan dana yang diperoleh dari sumber-sumber dana.

Sumber dana bank adalah usaha suatu bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Sumber dana bank tersebut dapat diperoleh dari bank itu sendiri, dari lembaga lain, maupun dari masyarakat luas atau yang sering disebut dengan dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga inilah yang menjadi salah satu sumber dana yang sangat berpengaruh terhadap semua jenis kegiatan bank tersebut.

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk pendanaan pada suatu bank syariah yang menjadi tujuan dari sebagian nasabahnya untuk menyimpan uangnya di bank syariah, dimana dalam tabungan mudharabah prosedur pelaksaan penariakn uangnya tidak terbatas dengan jangka waktu berbeda dengan sistem depoito mudharabah. Hal ini dikarenakan nasabah tersebut berhak memilih dalam menggunakan produk yang telah ditawarkan oleh bank, sehingga nasabah merasa aman atas pilihannya dalam menyimpan uang di bank.

Sedangkan deposito mudharabah merupakan produk pendanaan pada suatu bank syariah yang mana prosedur yang dijalankan berdasarkan rentan waktu, begitupula pada saat penarikan uangnya. Deposito mudharabah biasanya mulai dari 1,3,6,12 bulan dan seterusnya. Yang membedakan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yaitu salah satunya jumlah awal setoran dari nasabah. Jika deposito mudharabah setoran awalnya minimal 1 juta, akan tetapi berbeda dengan tabungan mudharabah yang tidak ada nominal yang membatasinya. Deposito sendiri biasanya banyak dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki target usaha pada waktu tertentu, sehingga dengan menggunakan produk pendanaan deposito ini mereka cenderung sudah tidak mempermasalahkan biaya.

Baik Bank Syariah, BPRS, maupun lembaga keuangan syariah lainnya harus selalu menjaga kemampuannya dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga. DPK inilah yang akan menjadi beban untuk disalurkan kembali dalam

bentuk pembiayaan. Sedangkan pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah akan menjadi sumber pendapatan bagi bank selain *fee based income*. Umumnya keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan komponen terbesar dari laba yang diperoleh bank syariah.

Tabel 1.1
Dana pihak ketiga Mudharabah

Tahun	Tabungan Mudharabah	Deposito mudharabah
2011	75.902.295	34.113.571
2012	87.958.466	47.623.255
2013	71.832.079	35.225.774

(sumber: laporan keuangan BPRS Amanah Sejahtera)

Dari tabel 1.1 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penghimpunan dana baik tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah yang terdapat pada BPRS Amanah Sejahtera mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan nasabah yang menyimpan dana di BPRS jumlahnya tidak tetap. Jika pendapatan penghimpunan dana terus meningkat,hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik BPRS maupun nasabah.

Pendapatan dari penghimpunan dana yang diterima pihak BPRS, selanjutnya akan disalurkan dalam pembiayaan yang telah dijalankan di BPRS tersebut, jadi penghimpunan dana pihak ketiga ini juga merupakan salah satu pendapatan yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang ada di BPRS tersebut.

Salah satu bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan

mudharabah merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya untuk mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.[7]

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Bank Indonesia sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah lebih banyak menggunakan prinsip bagi hasil.

Tabel 1.2
Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Pembiayaan Mudharabah
2011	2.482.643
2012	3.788.967
2013	611.508

(sumber: laporan keuangan BPRS Amanah Sejahtera)

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pembiayaan mudharabah yang terjadi di BPRS Amanah Sejahtera tidak tetap setiap tahunnya, kadang naik kadang juga turun, hal ini dipicu oleh banyaknya faktor yang terjadi,

[7]Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 8

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah adalah pendapatan BPRS dari penghimpunan dana. Faktor lainnya bisa jadi karena nasabah tersebut belum mengetahui secara detail dengan apa yang dimaksud dari pembiayaan mudharabah, sehingga nasabah cenderung memilih pembiayaan lain yang sekiranya telah dimengerti.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dijalankan oleh BPRS, karena pembiayaan merupakan salah satu fungsi BPRS guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pihak BPRS memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai pembiayaan apa saja yang telah dijalankan. Sehingga apabila ada nasabah ingin mengajukan pembiayaan, mulai dari nasabah dapat mengetahui secara pasti dengan pembiayaan yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "PENGARUH BESAR KECILNYA DANA PIHAK KETIGA MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK"

B. Rumusan Masalah

Dengan judul diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah besar kecilnya tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik?

2. Apakah besar kecilnya deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik?

3. Apakah besar kecilnya tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengujipengaruh besar kecilnya tabungan mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

2. Untuk mengujipengaruh besar kecilnya deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

3. Untuk menguji secara bersama-sama besar kecilnya tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap, penelitian ini membawa manfaat meski hanya sebuah tambahan wacana yakni:

1. Secara teoretik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pemikiran utamanya dalam konteks lembaga keuangan syariah khususnya BPRS. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang mana setiap tahunnya laporan keuangan yang dipublikasikan menunjukkanm perkembangan yang sangat pesat.

2. Secara praktik

Penelitian ini bisa dipakai sebagai referensi dan manfaat bagi penulis beserta pihak-pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi BPRS Amanah Sejahtera

   Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran tambahan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap nasabah sehingga nasabah merasa aman jika akan menyimpan uangnya di BPRS Amanah Sejahtera.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan tambahan pemikiran bagi peneliti yang kelak yang akan melakukan penelitian dengan konteks yang sejenis.

c. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan tambahan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan-batasan supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permaslahan yang ada. Ruang lingkup pada

penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel yang berupa laporan keuangan BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan yaitu tabungan mudharabah (X1), dan deposito mudharabah (X2). Sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu pembiayaan mudharabah.

2. Pembatasan Penelitian

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan serta menghindari pembahasan yang sekiranya tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian ini perlu adanya keterbatasan masalah yang diteliti agar penelitian ini menghasilkan pembahasan yang terarah. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian ini hanya meneliti tentang besar kecilnya dana pihak ketiga mudharabah serta pembiayaan mudharabah yang ada di laporan keuanganBPR Syariah Amanah Sejahtera Gresik yang telah di publikasikan.
b. Pembahasan mengenai pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yang berupa laporan keuangan bulanan mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Agustus 2013.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah faham terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka dapat didefinisikan secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

   a. Pengaruh

   Pengaruh adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[8]

   b. Dana Pihak Ketiga

   Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk tabungan, simpanan giro dan deposito.

   c. Tabungan Mudharabah

   Tabungan mudharabah adalah jenis tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung sebagaimana tabungan wadi'ah karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa, hal ini dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.[9] Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.[10]

   d. Deposito Mudharabah

---

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1998), hal. 664

[9]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), hal. 268

[10]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 273

Deposito mudharabah adalah jenis tabungan yang hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

e. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan antara kedua belah pihak dimana pemilik modal memberikan modal seutuhnya kepada pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.[11]

f. BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, pengaruh besar kecilnya dana pihak ketiga mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah penelitian kuantitatif yang fokus penelitiannya berupa besar kecilnya dana pihak ketiga mudharabah yang terdapat pada laporan keuangan BPRS Amanah Sejahtera Gresik, dalam hal ini dapat di ukur dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang telah dilaksanakan oleh pihak BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

[11]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 60

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyususn sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan gambaran secara umum tentang apa yang ingin dibahas oleh peneliti dimulai dengan : (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan batasan penelitian, (f) definisi operasional, (g) sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini pembahasannya meliputi: teori dari: (a) dana pihak ketiga, (b) tabungan mudharabah, (c) deposito mudharabah, (d) pembiayaan mudharabah, (e) BPR Syariah, (f) kajian penelitian yang relevan (terdahulu), (g) kerangka konseptual, (h) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini meliputi: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini meliputi: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), (b) pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini meliputi: (a) kesimpulan, (b) saran.

BAGIAN AKHIR

Terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Dana Pihak Ketiga

a. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha suatu bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Dana untuk membiayai operasi suatu usaha bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau bank menjual saham baru kepada pemilik baru.

Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dan tersebut. Dalam praktiknya dana yang tersedia sangat beragam denga berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini bank harus pintar untuk

apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana tersebut dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.

Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank adalah:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
2) Dana yang berasal dari masyarakat luas
3) Dana yang bersumber dari lembaga lain.[12]

Sumber-sumber dana bank tersebut dapat dijelaskan secara rinci dibawah ini:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

[12]Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 61-62.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

a) Setoran modal dari pemegang saham

   Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b) Cadangan-cadangan bank

   Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c) Laba bank yang belum dibagi

   Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

   Keuntungan dari sumber dana itu sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.[13]

[13]Ibid..., hal. 64

2) Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan pilihan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis yaitu:

a) Simpanan Giro

b) Simpanan Dabungan

c) Simpanan Deposito

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

b) Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama *Call Money*.

c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapore, Amerika Serikat atau dari negara-negara Eropa.

d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.[14]

b. Sumber-sumber Dana Bank Syariah

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembangbiakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

[14]Ibid..., hal. 66

1) Titipan (Wadi'ah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general invesment account/ mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut;
3) Investasi khusus (*special invesment account/ mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhmya mengambil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

1) Modal inti (core capital)
2) Kuasi ekuitas (mudharabah) dan
3) Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit).

c. Penghimpuanan Dana Berdasarkan Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi

hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* tebagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*);
2) *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA *(Restricted Investment Account*).[15]

Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini terdapat dalam bentuk simpanan yang yang ada di bank syariah yang mana tidak ada batasan-batasan maupun persyaratan untuk penggunaan dana yang telah disimpan tersebut. sedangkan pada prinsip *mudharabah muqayyadah*, terdapat persyaratan maupun batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemilik dana dan harus dipatuhi oleh pihak bank. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Mudharabah Mutlaqah (URIA)

Dari penerapan *mudharabahmutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan

[15]Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal.108

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan ke akad.

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah (RIA)

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*;

b) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*.

Kedua jenis mudharabah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan ini dari rekening lainnya.
- Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara

(arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpana khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.[16]

2. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah., yang menjadi perbedaan utamanya adalah pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Dasar hukum mengenai tabungan yaitu:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

[16]Ibid..., hal.111

Artinya:

"dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Israa': 26)

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dengan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.[17]

Dari hasil pengeloalaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilaksanakan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

[17]Ibid..., hal 299

$$\frac{haribagihasilxsaldorata - rataharianxtingkatbagihasil}{harikalenderyangbersangkutan}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
   1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
   2) Pembualatan ke bawah untuk bank.

b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

1) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3) Bagi hasil terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan terakhir.
4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.[18]

3. Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip mudharabah.

Adapun yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito yang diajalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasioanal MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dasar hukum deposito mudharabah adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18)

[18]Ibid..., hal 301

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dengan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.[19]

Dari hasil pengeloalaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewengan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*);

b. *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA *(Restricted Investment Account*).

Kedua bentuk mudharabah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

[19]Ibid..., hal. 303

a. *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah* (*URIA=Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah*(URIA) adalah sebagai berikut:

$$\frac{haribagihasil x nominal\ deposito\ mudharabah x tingkat bagihasil}{harikalender yang bersangkutan}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
   a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
   b) Pembualatan ke bawah untuk bank.
2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)* dapat dilakukan melalui dua metode:

1) *Anniversary Date*

a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukansecara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan akhir.

c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2) *End of Month*

a) Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.

c) Bagi hasil terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan terakhir.

d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah

yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah (URIA*). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*semua jangka waktu (1,3,6,12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan harus dibayarkan.[20]

b. *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA *(Restricted Investment Account*).

Berbeda dengan deposito mudharabah mutlaqah (URIA), dalam deposito mudharabah muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola dana invvestasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.. dengan kata lain, bank tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode, yaitu:

1) Cluster Pool of Fund

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

Pembayaran bagi hasilnya dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati, dengan rumus:

[20]Ibid..., hal. 306

$$\frac{hari\ bagi\ hasil\ x\ nominal\ deposito\ mudharabah\ muqayyadah\ x\ tingkat\ bagi\ hasil}{hari\ kalender\ yang\ bersangkutan}$$

2) Specific Project

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus proyek yang dibiayai, dengan rumus:

$$\frac{haribagihasil}{\substack{haribagihasilterakhir \\ sampaibagihasilberikutnya}} \ x \ \frac{nominal\ deposito}{\substack{nominal\ proyek \\ yang\ disepakati}} \ x\ return\ proyek$$

Dalam pencairan deposito mudharabah muqayyadah *(RIA)*, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1) Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah *(RIA)* dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty)* sesuai klausa denda yang disepakati dalam akad.
2) Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal

bank menyetuhui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty)* sesuai kesepakatan.[21]

4. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Perjanjian antara penanam modal dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, memukul, berdetak, bergabung, mencampur, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.[22]

Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah, qiradh* atau *muamalah*. Menurut para ulama fiqih, perbedaan ini terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah islam. Masyarakat Irak

[21]Ibid..., hal. 309
[22]Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah edisi pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hal. 47

menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*,masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*.

Dari beberapa penelusuran tentang kata mudharabah tersebut maka dapat dikatakan bahwa istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, sementara penyebutan dalam hadist masih menjadi perdebatan serius dikalangan ulama fiqh. Keabsahan hukumnya hanya disandarkan kepada kesepakatan ulama dengan mengacu pada sunnah *taqririyah* dimana Nabi membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim wwaktu itu.

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah ialah *Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.*

Sementara madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai: *Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.*

Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa *pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.*

Menurut madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan pengertian *penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.*[23]

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berarti *ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. Menurut istilah syarak, mudharabah berarti akad antar dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati*.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah itu terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal (shahibul maal) dan pihak yang akan menjalankan usaha (mudharib). Tidak ada suatu ketentuan tentang apa lafaz yang harus diucapkan dalam ijab qabul itu. Yang penting dalam pelaksanaan ijab qabul bukanlah "bentuk lafaz", tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk mudharabah. Mudharabah bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu, penyebab batalnya mudharabah bisa terjadi karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Disamping itu, mudharabah juga bisa dibatalkan sekiranya*

[23]Ibid..., hal. 51

pihak pelaksana usaha memudharabahkan pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain.[24]

Dari beberapa uraian definisi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat difahami, namun secara terinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan. Satu hal yang barangkali terlupakan dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis kegiatan usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.[25]

Definisi di atas selain menjelaskan wujud mudharabah yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya yaitu adanya penyatuan antara modal (capital) dan usaha (skill dan entrepreneurship) yang dapat membuat pemodal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib) berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil kurang modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan.[26]

b. Dasar hukum Mudharabah

Konsep syirkah atau bagi hasil dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini

[24]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.11-17
[25]Muhammad, Kontruksi Mudharabah..., hal. 53
[26]Ibid..., hal. 54

dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al-Quran dan Hadis.[27]

Al-Quran menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS. Al-Maidah ayat 1).[28]

Dalam surat lain menyatakan,

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283

مِّنَ ٱلَّذِي فَلۡيُؤَدِّ بَعۡضُكُم بَعۡضًا أَمِنَ فَإِنۡ ۖ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَرِهَٰنٞ كَاتِبٗا تَجِدُواْ وَلَمۡ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمۡ وَإِن ۞ تَعۡمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ قَلۡبُهُۥۗ ءَاثِمٞ فَإِنَّهُۥ يَكۡتُمۡهَاۚ وَمَن ٱلشَّهَٰدَةَۚ تَكۡتُمُواْ وَلَا رَبَّهُۥۗ ٱللَّهَ وَلۡيَتَّقِ أَمَٰنَتَهُۥ ٱؤۡتُ ٢٨٣ عَلِيمٞ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah ayat 283).[29]

---

[27]DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia, 2001), hal. 39
[28]QS. Al-Maidah ayat 1, hal. 97
[29]QS., Al-Baqarah ayat 283., hal. 45

Sementara Hadis Nabi saw., menyatakan:

> Dalam hadis kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda"Allah swt telah berkata saya mnyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakam).

Ijma' mengatakan, bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[30]

c. Rukun Mudharabah

Faktor- faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

   Pelaku. Faktor pertama kiranya sudah cukup jelas, dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

   Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.

[30]Muhammad, Teknik Perhitungan..., hal. 28

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skil*l dll. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan. Faktor yang ke empat adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.[31]

d. Nisbah

[31]Adiwarman Karim, Bank Islam.., hal 194

Nisbah adalah bagian keuntungan usaha masing-masing pihak yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Nisbah ini mecerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib medapatkan imbalan atas jasa kerjanya, sedangkan shahibul maal medapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keutungan ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak megenai cara pembagian keuntungan.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainly contracts, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (almount) maupun waktu (timing).

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (natural uncertanly contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah

pihak mendapat bagian besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil pula.

Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak.

3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharib, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji.

4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan

demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah, yaitu:

(1) mudharabah mutlaqah

Nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan rumus:

$$nisbahbank = \frac{ExpectedProfitRate\ (EPR)}{ExpectedReturnBisnisyangdibiayai\ (ERB)} x\ 100\%$$

Nisbah nasabah = 100% - nisbah bank

Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis

Keteraangan:

EPR = Target keuntungan

ERB = tingkat return bisnis

(2) mudharabah muqayyadah.

Nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan rumus:

$$nisbahbank = \frac{returnyangdiminta}{profitmarginper - tahun} x\ 100\%$$

Nisbah nasabah = 100% - nisbah bank

5) Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.[32]

e. Metode perhitungan bagi hasil

1) Profit sharing (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut.

2) Revenue sharing (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

f. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah

1) Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

a) Investment rate merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.

[32]Ibid..., hal. 210

c) Nisbah

2) Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan butir-butir dan pendapatan mudharabah

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).[33]

5. BPRS

a. Sejarah Berdirinya BPR Islam

Sejarah berdirinya BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.

Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan sehingga pinjaman dalam bentuk natura (khususnya padi) lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang.

[33]Muhammad., manajemen bank syariah..., hal. 110-111

Selain itu pinjaman natura (padi) tidak mengganggu kestabilan harga padi yang mejadi penghasilan utama masyarakat desa.

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan BPR pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.

Di dalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada umumnya beragama islam belum memanfaatkan BPR-BPR yang ada secara optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada BPR-BPR itu termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga tersebut mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menerapkan bunga 0%. Peluang beroperasinya BPR tanpa bunga tersebut semakin terbuka setelah PAKTO 1988 tanggal 27 Oktober 1988 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga.[34]

---

[34]Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan..., , hal. 115 – 116.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan ummat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan komsi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendekiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPR Islam.

b. Dasar Pemikiran Beroperasinya BPR Islam

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar ummat islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.

c. Tujuan dan Strategi Usaha BPR Islam

Tujuan operasionalisasi BPR Islam adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.

2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Islam tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1) BPR Islam tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2) BPR Islam memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3) BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.[35]

d. Konsep Dasar dan Kegiatan Operasional BPR I slam di Indonesia

Konsep dasar operasional BPR Islam, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu: 1) Sistem simpanan murni (al-wadiah), 2) Sistem bagi hasil, 3) Sistem jual beli dan margin keuntungan, 4) Sistem sewa dan 5) Sistem upah (fee).

---

[35]Ibid..., hal. 118

Kegiatan-kegiatan operasional BPR Islam adalah sebagai berikut:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

BPR Islam akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti: menerima simpanan wadiah, menyediakan fasilitas tabungan, dan deposito berjangka.

Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip infaq, sedekah, dan zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan, serta dapat juga dimanfaatkan untuk menitipkan dana yayasan, masjid, sekolah, pesantren, organisasi, badan usaha dan lain-lain.

a) Simpanan Amanah

BPR Islam menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena banyak bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Akad penerimaan titipan ini adalah Wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung risiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan Wadiah

BPR Islam menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan wadiah yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung

sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.

c) Deposito Wadiah atau Deposito Mudharabah

BPR Islam menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan atau lembaga. Akad penerima deposito adalah Wadiah dan mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1,3,6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank, deposan yang akad depositonya wadiah mendapat nisbah bagi hasil yang keuntungan lebih kecil daripada mudharabah dan bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/ kredit nasabah, dibayar setiap bulan. Pada deposito, bank akan menerbitkan Warkat Deposito atas nama deposan.[36]

2) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, dimana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak penguasaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

[36]Ibid..., hal. 121

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, dimana baik pihak BPR Islam maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

c) Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil

Pembiayaan bai'u bithaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabahnya, dimana BPR Islam menyediakan dana untuk pembelian barang/ assets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan mark up yang didasarkan atas Opportunity Cost Project (OCP).

d) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, dimana BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang

diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Peneriam kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dank bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

f) Jaminan/ Agunan

Jaminan diutamakan pada dasarnya adalah usaha/ proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

3) Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap BPR Islam akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR dan yang lainnya. Selain itu juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa talangan dana (bridging financing) yang didasarkan atas pembiayaan Bai' Salam. Bai' Salam artinya proses jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara advance, manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.[37]

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Yulianti inibertujuan untuk menganalisis (1) Perubahan Giro Wadiah, Perubahan Tabungan Mudharabah, Perubahan Deposito Mudharabah, Perubahan Pembiayaan, (2) Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Perubahan Tabungan Mudharabah, Perubahan Deposito Mudharabah yang diberikan

[37]Ibid..., hal. 122-124

Bank Muamalat Indonesia baik secara parsial dan simultan terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia dan data sekunder yaitu yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) perubahan giro wadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, (2) perubahan tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, (3) deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, (4) perubahan giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia.[38] Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabael independen dan dependennya yang berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Badruzzaman ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, sertifikat wadiah bank Indonesia terhadap pembiayaan pada bank syariah. Sampel yang diambil berdasarkan periode runtun waktu bank syariah mandiri dari tahun 2005-2008. Penelitian ini

[38]Yulianti, Skripsi, *Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Perubahan Pembiayaan yang Diberikan Bank Syariah* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), 2012

menggunakan metode ECM (Error Correction Model) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas dan variabel terikat baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk jangka pendek, tingkat bagi hasil dan sertifikat wadiah bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sementara itu untuk jangka panjang dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil mudharabah, sertifikat wadiah bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah, tetapi dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan musyarakah.[39]Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabael independen dan dependennya yang berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Mutia ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap volume kredit pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pooling, yang merupakan kombinasi antara data cross section dan data time series yang diambil dari laporan tahunan 28 bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama 3 tahun periode 2007-2009. Pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik

[39]Najahi Badruzzaman, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia* (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009). Dalam http://www.pdf/skripsi/ekonomi/syariah/html, diakses pada tanggal 20 Januari 2015 pukul 15.35 WIB

yaitu analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara dari hasil uji t, giro berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit, tabungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume kredit, deposito berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume kredit. Dari hasil uji F dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) berpengaruh secara bersama-sama terhadap volume kredit.[40]Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabael independen dan dependennya yang berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelititan ini sebagai berikut:

[40]Cut Lidya Mutia, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Volume Kredit Pada Perusahaan Ynag Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Universitas Sumatera Utara Medan: 2011) dalam http://www.skripsi/perbankan/syariah/ekonomi/Islam/html diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 19.42 WIB

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

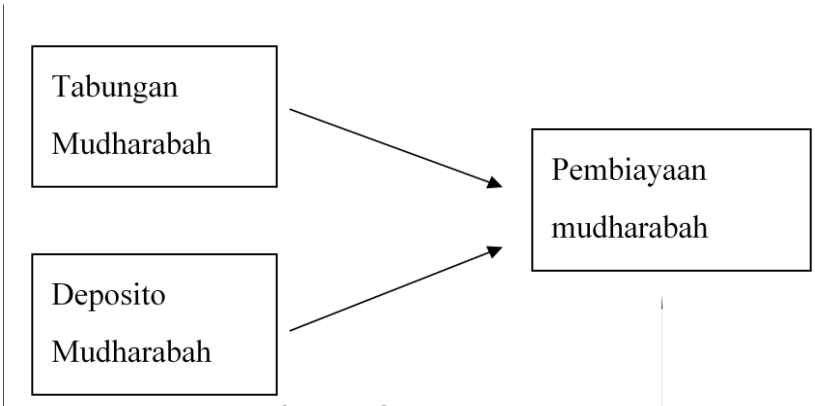

Sumber: peneliti 2015

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris".[41] Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H0 = Tabungan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H1 = Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H0 = Deposito Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

[41]M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 50.

H1 = Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H0 = Secara bersama-sama Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H1 = Secara bersama-sama Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabahberpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, atau data kualitatif yang diangkakan.[42] Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Desain bersifat spesifik dan detail karena dasar merupakan suatau rancanngan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya.[43]

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.[44] Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan klausal, yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari variabel bebas tabungan mufharabah (X1) dan deposito mudharabah (X2) terhadap pembiayaan mudharabah (Y).

---

[42]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 14
[43]Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras), hal.99
[44]Ibid, hal. 11

B. Populasi,Sampling, dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.[45] Adapun populasi dalam objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan BPR Syariah Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011-2013.

2. Teknik Sampling Penelitian

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel.[46]Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dalam teknik ini siapa yang diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpulan data yang telahdiberi penjelasan oleh peneliti akan diambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.[47]

3. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.[48]Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini menggunakan elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

---

[45]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 80
[46]Ibid..., hal. 72
[47]Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rodakarya,2008),hal.63
[48]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.174

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data *time series* laporan keuangan bulanan BPRS Amanah Sejahtera Gresikselama 32 bulan mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Agustus 2013.

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kuantitatif adalah sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk angka-angka. Sumber data yang demikian akan sangat menguntungkan didalam pekerjaan analisis, karena secara langsung dapat diterapkan metode analisis disamping lebih bersifat objektif.[49]Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer dari data yang kita butuhkan.[50]Sebagai sumber data sekunder, data yang diambil adalah berupa laporan keuangan bulananberdasarkan data BPRS Amanah Sejahtera Gresik, selama kurun waktu 32 bulan mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Agustus 2013 yang telah di publikasikan di website Bank Indonesia (www.bi.go.id), website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website BPRS Amanah Sejahtera Gresik (www.amanahsejahtera.com).

---

[49]Sukanndarrumidi, Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unirversity Prees, 2012), hal. 45

[50]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif edisi pertama, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005 , hal. 122)

2. Variabel

Variabel data adalah variabel yang secara sederhana dapat diartikan ciri individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap bisa pula berubah-ubah.[51]Berdasarkan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas (x) atau juga variabel prediktor, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif atau negative.[52] Dalam penelititan ini yang merupakan variabel bebasnya adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b. Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat (y) atau disebut juga variabel kriteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian.[53]Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

---

[51]Marzuki, *Metodelogi Rise*t, (Yogyakarta: UII, 1991),hal.58
[52]Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: pendekatan filosofi dan praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal.38
[53]Ibid...,hal. 37

3. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatnya karena dengan skala ini objek penelitian hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada kelompok lain. Kelompok-kelompok atau golongan-golongan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan, yaitu bahwa kelompok yang satu tidak dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tingkatnya daripada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar berbeda. Kalaupun kelompok-kelompok klasifikasi akan diberi angka, maka angka-angka ini hanya sebagai nomor pembeda sehingga untuk angka-angka ini tidak dapat dilakukan perhitungan-perhitungan matematik.[54]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan yang dilakukan dengan cara perhatian secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Observasi sistematis

   Sesuai dengan jenis observasinya, observasi ini dilakukan secara rinci sesuai dengan pedoman sebagai instrument utama dalam proses penelitian.

[54]Irawan Suhartono, Metode Penelitian..., hal. 76

2. Observasi non sistematis

Sedangkan observasi jenis ini menyebutkan bahwa observasi juga bisa dilakukan meskipun tidak menggunakan pedoman instrumen pengamatan.[55]

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel yang diukur.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis masalah yang diwujudkan dalam jumlah tertentu atau diwujudkan dalam kuantitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dipadukan dengan kurva

[55] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.176

Normal P-P Plots. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu :

a. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi > 0,05 berarti data berdistribusi normal.
b. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi < 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal.[56]

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, maka harus melaksanakan persyaratan pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu perlu diadakan beberapa uji yaitu:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih berasama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di luar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, Nugroho (2005) menyatakan jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas.

VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. *VIF* yang

[56]Agus Eko Sujianto, Aplikasi *Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2009), hal. 78

tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan nilai t. Sarwoko (2005) mengemukakan, beberapa alternatif perbaikan karena adanya multikolinearitas yaitu: (1) membiarkan saja; (2) menghapus variabel yang berlebihan; (3) transformasi variabel multikolinearitas dan (4) menambah ukuran sampel.[57]

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variandari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang sifatnya Homoskedastisitas. Heteroskedastisitas pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* daripada *time series*. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data *time series* bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola tertentu pada grafik.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1) Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titikya membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat heteroskedastisitas.

[57]Ibid..., hal.79

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya menyebar serta di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.[58]

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensinya pada autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya.

Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji apakah terjadi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson dengan ketentuan:

1) Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2) Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi
3) Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.[59]

3. Uji Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi analisis regresi yang melibatkan hubungan dua atau lebih variabel bebas. Pada awalnya regresi linier berganda dikembangkan oleh ahli ekonometri untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Misalnya laporan tentang peramalan masa depan perekonomian di

[58]Santoso, Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11,5, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 210
[59]V. Wiratna Sujarweni, Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Global Media Informasi, 2008), hal. 267

jurnal-jurnal ekonomi (*Business Week, Wall Street Journal, dll*), yang didasarkan pada model-model ekonometrik dengan analisis berganda sebagai alatnya.[60] Persamaan umum analisis regresi linier berganda adalah:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

a = Konstanta persamaan regresi

X_1 = Variabel independen

X_2 = Variabel independen

e = error term

b_1 b_2 b_n = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

4. Uji Hipotesis

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut :

a. Uji t

Uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang meyakinkan dari dua mean sampel.[61] Apabila t_{hitung} masing-masing independen yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah lebih besar dari t_{tabel} maka variabel independen tersebut

[60]Ibid..., hal. 56

[61]Hartono, SPSS 16.0, *Analisis Data Statistika dan Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 146

secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (pembiayaan mudharabah).

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 : Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan: jika signifikan nilai t > 0,05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H_0diterima dan menolak H_1. Jika signifikan t < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya H_0ditolak dan menerima H_1.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 : Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan: H_0 diterima, apabila F-hitung < F-tabel pada a = 5%. Dan H_1 diterima, apabila F-hitung > F-tabel pada a = 5%

5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel- variabel bebasnya. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-masing variabel independent yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh tabungan mudharabah, deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah.

Sedangkan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independent terhadap variabel dependen. Angka dari R square didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model *summery* kolom R *square.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduannya mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas dapat diuji dengan analisis grafik atau analisis statistik. Dalam penelitian ini diuji dengan *kolmogrov-Sminorv* dengan tingkat signifikansi 5 %., data dikatakan berdistribusi normal jika angka probabilitasnya lebih dari 0,05 dan sebaliknya. Berikut tabel perhitungannya.

a. Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smonorv

Tabel 4.1

Hasil uji Normalitas data dengan Kolmogrov-Sminorv

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		tabungan mudh.	deposito mudh.	pembiayaan mudh.
N		32	32	32
Normal Parameters[a]	Mean	7365401.25	3655081.25	214878.69
	Std. Deviation	1288442.678	855371.691	120095.641
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.125	.183
	Positive	.103	.125	.183
	Negative	-.066	-.074	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.585	.708	1.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.884	.697	.231

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data sekunder diolah

Dari tabel One-*Sample Kolmogrov-Smirnov Test* diperoleh angka probabilitas atau *Asym. Sig.* (*2-tailed*). Nilai ini dibandingkan dengan 0.05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau α = 5%) untuk pengambilan keputusan dengan pedoman :

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05, distribusi data adalah tidak normal.
2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05, distribusi data adalah normal.

Tabel 4.2
Keputusan Uji Normalitas Data

Nama Variabel	Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*	Taraf Signifikansi	Keputusan
Tabungan.mudharabah	0.884	0.05	Normal
Deposit.mudharabah	0.697	0.05	Normal
Pembiayaan mudharabah	0.231	0.05	Normal

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa variabel-variabel baik independen maupun dependen dengan angka probalilitasnya Tabungan Mudharabah senilai 0.884, Deposito Mudharabah senilai 0.697, dan Pembiayaan Mudharabah senilai 0.231 jadi nilai keputusan semua variabel diatas normal karena nilai angka probabilitasnya lebih dari 0,05. Hasil diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas data dengan Normal P-Plots

Gambar 4.1
Normal P-Plot untuk variabel tabungan mudharabah

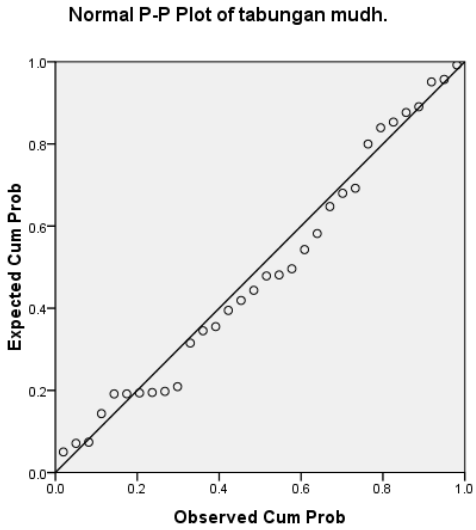

Gambar 4.2

Normal P-P Plot untuk Variabel Deposito Mudharabah

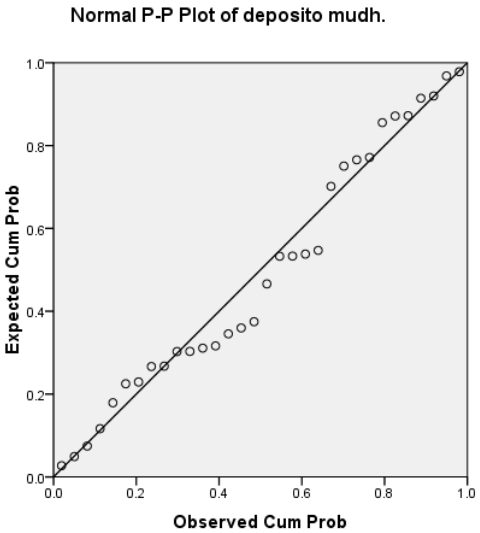

Gambar 4.3

Normal P-P Plot untuk Variabel pembiayaan mudharabah

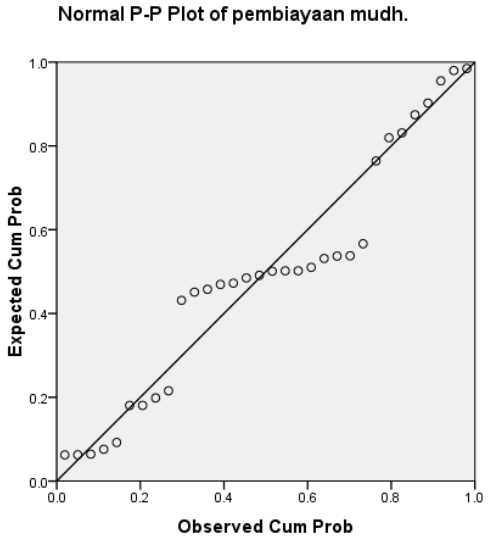

Pada normalitas data dengan Normal P-P Plots (gambar 4.1 sampai4.3), dinyatakan terdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu variabel dinyatakan normal jika gambar distribusi dengan titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik satu searah mengikuti garis diagonal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	tabungan mudh.	.646	1.547
	deposito mudh.	.646	1.547

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan *Coefficients* diatas diketahui bahwa nilai VIF adalah 1.547 (variabel tabungan mudharabah), 1.547 dan (variabel deposito mudharabah). Hasil ini berarti variabel tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas karena hasilnya lebih kecil dari 10.

b. Uji Hesteroskedastisitas

Gambar 4.4

Hasil uji hesteroskedastisitas

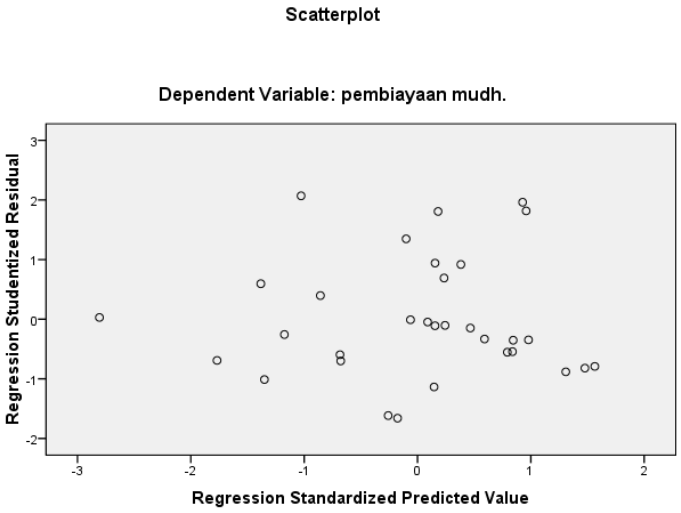

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah tidak heteroskedastisitas, (1) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola; (2) titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan; (3) titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil uji autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.480[a]	.231	.178	108901.896	.754

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Nilai *Durbin Watson* pada model *Summary* adalah sebesar 0.754.Jadi karena 0.754 berada diantara -2 sampai +2 dalam Ghozali(2007) berarti tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Regresi Berganda

Tabel 4.5
Hasil uji regresi berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	526969.930	115430.432		4.565	.000
	tabungan mudh.	-.050	.019	-.539	-2.659	.013
	deposito mudh.	.016	.028	.113	.556	.583

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Sumber: data sekunder di olah

Output di atas (Coefficients), digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut ini: Y(Pembiayaan Mudharabah) = 526969.930 – 0.50 X1 (tabungan mudharabah) + 0.16 X2 (deposito mudharabah).

Keterangan:

a. Konstanta sebesar 526969.930 menyatakan bahwa jika dalam keadaan konstan (tetap) tabungan mudharabah dan deposito mudharabah maka pembiayaan mudharabah adalah 1470942.467 (satu satuan).
b. Koefisien regresi X1 (tabungan mudharabah) sebesar – 0.50 menyatakan bahwa setiap pengurangan(karena tanda negatif) Rp. 1 tabungan mudharabah akan meningkatkan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 0.50. begitu juga, jika tabungan mudharabah naik sebesar Rp. 1, maka pembiayaan mudharabah juga diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 0.50, dengan anggapan X2 tetap.
c. Koefisien regresi X2 (deposito mudharabah) sebesar 0.16 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) Rp. 1 deposito mudharabah akan meningkatkan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 0.16. dan sebaliknya, jika deposito mudharabah turun Rp 1, maka pembiayaan mudharabah juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 0.16.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

1) Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk menguji signifikansi tabungan mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

H0 = tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H1 = tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Dalam tabel *Coefficient* diperoleh nilai Sig. Sebesar 0.013 dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 5%) 0.05, maka :

Sig α

0.013< 0.05

Karena nilai Sig. > α maka disimpulkan untuk menolak H_0, yang berarti variabel tabungan mudharabahberpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (cara yang lainnya degan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka disimpulkan untuk menolak H_0, artinya variabel tabungan mudharabahberpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharababah (begitu juga sebaliknya).

2) Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk menguji signifikansi deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

H0 = deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H1 = deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Dalam tabel *Coefficient* diperoleh nilai Sig. sebesar 0.583 dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 5%) 0.05, maka :

Sig α

0.583> 0.05

Karena nilai Sig. > α maka disimpulkan untuk menolak H_1, yang berarti variabel deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (cara yang lainnya degan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka disimpulkan untuk menolak H_1, artinya variabel deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (begitu juga sebaliknya).

b. Uji F

Tabel 4.6

Hasil uji F (F-test)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103182787557.256	2	51591393778.628	4.350	.022[a]
	Residual	343929067867.619	29	11859623029.918		
	Total	447111855424.875	31			

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Sumber: data sekunder di olah

Berdasarkan output diatas (*ANOVA*), terbaca nilai F_{hitung} sebesar 4.350 dengan tingkat signifikansi 0.022. oleh karena probabilitas (0.022) lebih kecil dari 0.05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau α = 5 %), maka model

regresi bisa dipakai untuk pembiayaan mudharabah. Umumnya output ini digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis yang dikemukakan adalah :

H_0 = tidak ada hubungan yang simultan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan pembiayaan mudharabah.

H_1 = ada hubungan yang simultan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan pembiayaan mudharabah

Pedoman yang digunakan adalah : jika Sig. < α maka H_0 di tolak yang artinya ada hubungan yang simultan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan pembiayaan mudharabah. Cara lainnya dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka disimpulkan menerima H_0, yang berarti antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan pembiayaan mudharabah tidak ada hubungan yang simultan.

5. Uji Determinasi

Tabel 4.7

Hasil uji determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480[a]	.231	.178	108901.896

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Sumber: data sekunder di olah

Keterangan:

a. Angka *R* = 0.480 menunjukkan bahwa korelasi kuat. Hubungan variabel X1 (tabungan mudharabah) dan X2 (deposito mudharabah) dengan Y (pembiayaan mudharabah) sangat mempengaruhi.

b. Angka *R Square* atau Koefisien Determinasi adalah 0.231 (berasal dari 0.481 x 0.481). *Adjusted R Square* digunakan jika jumlah variabel =/+ dari dua. Angka *Adjusted R Square* adalah 0.178 artinya 17.8% variabel terikat pembiayaan mudharbah dijelaskan oleh variabel tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan sisanya 82.2 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Jadi seluruh variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model.

B. Pembahasan

1. Pengaruh tabungan mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pembiayaan mudharabah.

Tabungan merupakan salah satu usaha bank dalam menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya lagi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tabungan mudharabah memang lebih banyak diminati oleh para nasabah yang ingin menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah.

Tabungan mudharabah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penyaluran

pembiayaan. Jika tabungan mudharabah mengalami penurunan, secara tidak langsung pembiayaan yang disalurkan juga akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan pendapatan penghimpunan dana yang tidak tetap.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Yulianti[62] yang menyatakan bahwa tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia yang dapat dilihat dari nilai koefisien $\beta = -1.032$ dengan tingkat signifikansi $0.351 > 0.05$.

2. Pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain tabungan, deposito juga merupakan salah satu usaha bank dalam menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya lagi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Deposito biasanya digunakan oleh sebagian nasabah yang hanya ingin mengambil uangnya pada wakktu tertentu.

Apabila deposito semakin bertambah sedangkan penyaluran pembiayaan berkurang terutama pada pembiayaan bagi hasil, hal ini akan mengakibatkan mengendapnya dana dari deposan sehingga pendapatan dari penyaluran dana juga akan berkurang,

[62]Skripsi, *Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Perubahan Pembiayaan yang Diberikan Bank Syariah* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), 2012

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Cut Lidya Mutia[63] yang menyatakan bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit, dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel (5.597 > 2.000) dengan tingkat signifikansinya 0.000 dan lebih kecil dari ($\alpha = 0.05$)

3. Pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah

Besar kecilnya dana pihak ketiga juga dapat menentukan suatu perbankan itu sukses dalam upaya menghimpun dana dari nasabahnya. Semakin besar dana yang dihimpun maka dapat di perkirakan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dana pihak ketiga tersebut juga dapat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penyaluran pembiayaan.

Tabungan mudharabah merupakan salah satu upaya perbankan syariah dalam menghimpun dana dari nasabah, tabungan inilah yang banyak diminati oleh sebagian besar nasabah. Dengan menggunakan tabungan mudharabah nasabah bisa memperoleh nisbah bagi hasil yang sudah jelas ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak bank syariah maupun BPRS harus lebih pandai dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan produk perbankan syariah.

[63]Skripsi, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Kredit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, 2011.

Selain tabungan mudharabah, ada juga penghimpun dana yang telah dikenal oleh sebagian nasabah, yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi yang mana penarikannya dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai penggunaan dana itu secara syariah.

Dari hasil penelitian ini didapat nilai (*ANOVA*), terbaca nilai F_{hitung} sebesar 4.350 dengan tingkat signifikansi 0.022. oleh karena probabilitas (0.022) lebih kecil dari 0.05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\ \%$). Pedoman yang digunakan adalah : jika Sig. $< \alpha$ maka H_0 ditolak yang artinya ada hubungan yang simultan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh besar kecilnya dana pihak ketiga mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian parsial tabungan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Hasil pengujian parsial deposito mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Secara bersama-sama tabungan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Untuk Pihak Perusahaan

   Guna meningkatkan jumlah dana pihak ketiga dalam hal iniTabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* serta Pembiayaan yang disalurkan khususnya Pembiayaan Mudharabah, perusahaan diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan pemasaran agar dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat. Dan untuk menstabilkan kualitas pembiayaanyang diberikan, pihak perusahaan dalam

hal ini BPRS Amanah Sejahtera Gresik lebih teliti dalam melakukan analisis baik sebelum pemberian pembiayaan hingga pengembalian pembiayaan serta keseluruhan hal tersebut kembali mengacu kepada kebijakan perusahaan, sehingga fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

2. Untuk Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan, DPK, maupun pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah dan BPRS.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk mencari variabel penelitian yang lain dengan tema penelitian yang sama. Diharapkan dapat ditemukan sisi lain yang dapat diteliti dari tema penelitian yang serupa, menggunakan sampel yang lebih banyak dan objek penelitian yang berbeda pula.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badruzzaman Najahi. 2009. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia* (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah. Dalam http://www.pdf/skripsi/ekonomi/syariah/html, diakses pada tanggal 20 Januari 2015 pukul 15.35 WIB

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Umum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

DSN. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia.

Hartono. 2008. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Karim Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi dua.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi tiga.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media.

Kasmir. 2008. Dasar-dasar *Perbankan,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Marzuki.1991. *Metodelogi Rise*t, Yogyakarta: UII

Muhammad,. 2005. *Manajemen Bank Syariah edisi revisi.* Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer,* (Yogyakarta : UII Press

Muhammad. 20005. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press

Mungin Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif edisi pertama*. Jakarta: PRENADA MEDIA.

Mutia Cut Lidya. 2011. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Volume Kredit Pada Perusahaan Ynag Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* . Medan: Universitas Sumatera Utara.dalam http://www.skripsi/perbankan/syariah/ekonomi.Islam/html diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 19.42 WIB.

Nizar Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Priadana M. Sidik, & Muis Saludin. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso. 2004. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sudarsosno Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R N D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: pendekatan filosofi dan praktek*. Jakarta: PT Indeks.

Suhartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial,* Bandung: Remaja Rodakarya.

Sujarweni V. Wiratna. 2008. *Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Global Media Informasi.

Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0,*Jakarta:Prestasi Pustaka.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Sumitro Warkum. 2002. *Asas-asas Perbankan dan Lembaga Terkait (BAMUI dan TAFAKUL) di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Sutedi Adrian. 2009 *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Tanzeh, Ahmad. 2005.*Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.

Yulianti. 2012. *Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Perubahan Pembiayaan yang Diberikan Bank Syariah* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri.

Lampiran 1

DATA MENTAH

(Ribuan Rp)

Tahun	Bulan	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah
2011	Januari	6.745.359	2.010.221	215.433
2011	Februari	6.256.821	3.213.140	226.241
2011	Maret	5.993.329	2.869.093	234.994
2011	April	5.247.536	2.635.142	224.311
2011	Mei	6.241.312	2.241.321	215.145
2011	Juni	5.500.908	3.122.156	215.462
2011	Juli	7.021.322	3.124.312	212.211
2011	Agustus	5.474.251	2.421.230	200.101
2011	September	6.270.302	3.233.282	205.633
2011	Oktober	6.251.810	3.008.483	202.110
2011	November	8.012.232	3.214.060	113.102
2011	Desember	6.887.113	3.021.131	217.900
2012	Januari	7.352.671	3.246.325	352.721
2012	Februari	7.102.050	3.382.015	324.513
2012	Maret	8.449.212	3.347.965	370.461
2012	April	6.322.431	3.725.421	474.562
2012	Mei	6.241.910	3.582.315	461.433
2012	Juni	7.182.763	3.736.914	418.866
2012	Juli	6.852.313	3.726.413	226.021
2012	Agustus	7.296.425	4.291.352	301.300
2012	September	7.304.259	4.856.135	330.007
2012	Oktober	7.504.062	4.627.542	105.211
2012	November	7.631.795	4.274.831	210.324
2012	Desember	8.718.575	4.826.027	206.548
2013	Januari	8.643.758	5.241.434	105.200
2013	Februari	8.857.256	4.107.522	120.303
2013	Maret	9.498.517	5.385.144	194.080
2013	April	7.967.584	4.624.351	30.752
2013	Mei	7.853.406	4.562.236	30.542
2013	Juni	8.949.379	3.756.334	32.456
2013	Juli	9.579.463	4.233.512	42.750
2013	Agustus	10.482.716	3.315.241	55.425

Sumber : web Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan web BPRS Amanah Sejahtera Gresik (www.amanahsejahtera.com)

Lampiran 2

HASIL UJI SPSS

Hasil uji SPSS

Normalitas data

kolmogrov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		tabungan mudh.	deposito mudh.	pembiayaan mudh.
N		32	32	32
Normal Parameters[a]	Mean	7365401.25	3655081.25	214878.69
	Std. Deviation	1288442.678	855371.691	120095.641
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.125	.183
	Positive	.103	.125	.183
	Negative	-.066	-.074	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.585	.708	1.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.884	.697	.231

a. Test distribution is Normal.

P-P plots

Model Description

Model Name		MOD_1
Series or Sequence	1	tabungan mudh.
	2	deposito mudh.
	3	pembiayaan mudh.
Transformation		None
Non-Seasonal Differencing		0
Seasonal Differencing		0
Length of Seasonal Period		No periodicity
Standardization		Not applied
Distribution	Type	Normal

	Location	estimated
	Scale	estimated
Fractional Rank Estimation Method		Blom's
Rank Assigned to Ties		Mean rank of tied values

Applying the model specifications from MOD_1

Case Processing Summary

		tabungan mudh.	deposito mudh.	pembiayaan mudh.
Series or Sequence Length		32	32	32
Number of Missing Values in the Plot	User-Missing	0	0	0
	System-Missing	0	0	0

The cases are unweighted.

Estimated Distribution Parameters

		tabungan mudh.	deposito mudh.	pembiayaan mudh.
Normal Distribution	Location	7365401.25	3655081.25	214878.69
	Scale	1288442.678	855371.691	120095.641

The cases are unweighted.

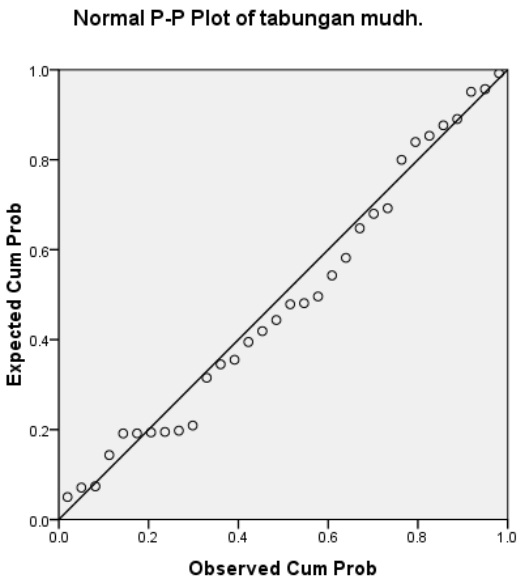

Normal P-P Plot of deposito mudh.

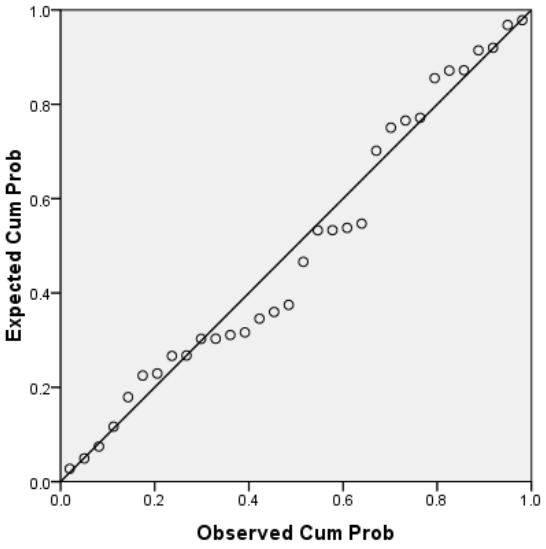

Normal P-P Plot of pembiayaan mudh.

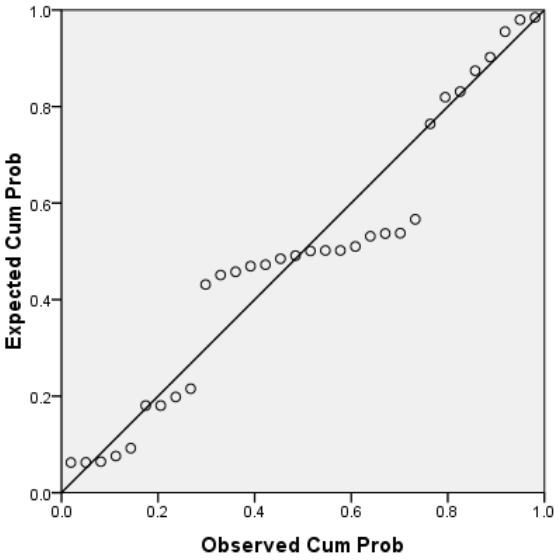

Hasil uji SPSS

Uji asumsi klasik

a. Multikolinieritas

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	deposito mudh., tabungan mudh.[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	tabungan mudh.	.646	1.547
	deposito mudh.	.646	1.547

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	tabungan mudh.	deposito mudh.
1	1	2.962	1.000	.00	.00	.00
	2	.026	10.741	.47	.01	.71
	3	.012	15.499	.53	.99	.29

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	52976.27	3.05E5	2.15E5	57692.955	32
Std. Predicted Value	-2.806	1.564	.000	1.000	32

Standard Error of Predicted Value	1.994E4	6.786E4	3.199E4	9555.460	32
Adjusted Predicted Value	51421.73	3.16E5	2.16E5	59098.757	32
Residual	-1.742E5	2.149E5	.000	105330.366	32
Std. Residual	-1.599	1.973	.000	.967	32
Stud. Residual	-1.659	2.069	-.004	1.006	32
Deleted Residual	-1.874E5	2.363E5	-857.875	113997.598	32
Stud. Deleted Residual	-1.713	2.202	.007	1.036	32
Mahal. Distance	.070	11.069	1.938	2.043	32
Cook's Distance	.000	.143	.027	.033	32
Centered Leverage Value	.002	.357	.063	.066	32

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

b. Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	deposito mudh., tabungan mudh.[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

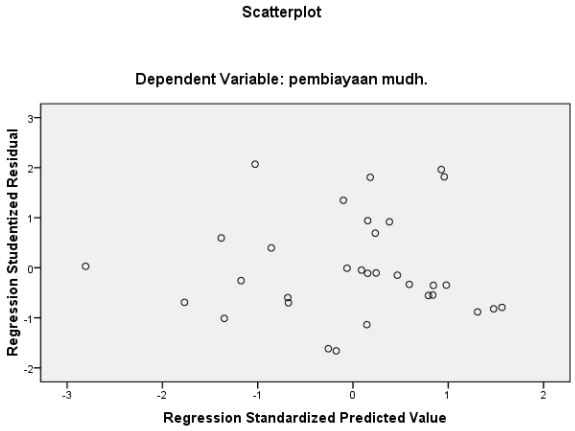

c. Uji autokorelasi

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	deposito mudh., tabungan mudh.[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.480[a]	.231	.178	108901.896	.754

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103182787557.256	2	51591393778.628	4.350	.022[a]
	Residual	343929067867.619	29	11859623029.918		
	Total	447111855424.875	31			

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	526969.930	115430.432		4.565	.000
	tabungan mudh.	-.050	.019	-.539	-2.659	.013
	deposito mudh.	.016	.028	.113	.556	.583

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	52976.27	3.05E5	2.15E5	57692.955	32
Std. Predicted Value	-2.806	1.564	.000	1.000	32
Standard Error of Predicted Value	1.994E4	6.786E4	3.199E4	9555.460	32
Adjusted Predicted Value	51421.73	3.16E5	2.16E5	59098.757	32
Residual	-1.742E5	2.149E5	.000	105330.366	32
Std. Residual	-1.599	1.973	.000	.967	32
Stud. Residual	-1.659	2.069	-.004	1.006	32
Deleted Residual	-1.874E5	2.363E5	-857.875	113997.598	32
Stud. Deleted Residual	-1.713	2.202	.007	1.036	32
Mahal. Distance	.070	11.069	1.938	2.043	32
Cook's Distance	.000	.143	.027	.033	32
Centered Leverage Value	.002	.357	.063	.066	32

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Hasil uji SPSS

Uji regresi linier berganda

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	deposito mudh., tabungan mudh.[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480[a]	.231	.178	108901.896

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103182787557.256	2	51591393778.628	4.350	.022[a]
	Residual	343929067867.619	29	11859623029.918		
	Total	447111855424.875	31			

a. Predictors: (Constant), deposito mudh., tabungan mudh.

b. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	52976.27	3.05E5	2.15E5	57692.955	32
Std. Predicted Value	-2.806	1.564	.000	1.000	32
Standard Error of Predicted Value	1.994E4	6.786E4	3.199E4	9555.460	32
Adjusted Predicted Value	51421.73	3.16E5	2.16E5	59098.757	32
Residual	-1.742E5	2.149E5	.000	105330.366	32
Std. Residual	-1.599	1.973	.000	.967	32
Stud. Residual	-1.659	2.069	-.004	1.006	32
Deleted Residual	-1.874E5	2.363E5	-857.875	113997.598	32
Stud. Deleted Residual	-1.713	2.202	.007	1.036	32
Mahal. Distance	.070	11.069	1.938	2.043	32
Cook's Distance	.000	.143	.027	.033	32
Centered Leverage Value	.002	.357	.063	.066	32

a. Dependent Variable: pembiayaan mudh.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nama : Ulfatuz Zaqiyyah

NIM : 3223113088

Prodi : Perbankan Syari'ah

Pembimbing : Muhammad Aswad, MA.

Judul Skripsi : Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik Tahun 2011 - 2013.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	16 Maret 2015	BAB I	
2	06 April 2015	Revisi BAB I + Koreksi BAB II	
3	21 April 2015	Revisi BAB II + BAB III	
4	29 April 2015	BAB IV	
5	5 Mei 2015	Revisi BAB IV	
6	18 Mei 2015	BAB IV + V	
7	26 Mei 2015	BAB I - V	
8	03 Juni 2015	BAB I - V + Abstrak	

Tulungagung,

Ketua Jurusan

MUHAMAD AQIM ADLAN, M.E.I
NIP. 197404162008011008

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.

JUDUL SKRIPSI

Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013

Hari & Tanggal Bimbingan : 16 Maret 2015 / Senin
Materi Bimbingan : BAB I

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Penambahan Latar Belakang

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

   Besar kecilnya huruf diperhatikan.

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS

Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.

JUDUL SKRIPSI

Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013

Hari & Tanggal Bimbingan : Senin, 06 April 2015
Materi Bimbingan : Revisi BAB I + Koreksi BAB II

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Penjabaran Teori mengenai DPK, dan Mudharabah.

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

   Penulisan harus lebih teliti

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.

JUDUL SKRIPSI

Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013

Hari & Tanggal Bimbingan : Jumat, 24 April 2015
Materi Bimbingan : BAB IV

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Koreksi hasil analisis,
   Penjabaran harus lebih detail

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.
JUDUL SKRIPSI			
Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013			
Hari & Tanggal Bimbingan	: Selasa, 5 Mei 2015		
Materi Bimbingan	: Revisi BAB IV		

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Penambahan penjabaran pada hasil analisis

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.

JUDUL SKRIPSI

Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013

Hari & Tanggal Bimbingan : Senin, 18 Mei 2015

Materi Bimbingan : BAB IV & V

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Revisi penjabaran uji analisis yang telah dilakukan

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.

JUDUL SKRIPSI

Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013

Hari & Tanggal Bimbingan : Selasa, 26 Mei 2015

Materi Bimbingan : BAB I - V

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

   Ketelitian dalam penulisan lebih diperhatikan.

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Tulungagung – Jawa Timur 66221

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IDENTITAS			
Nama	: Ulfatuz Zaqiyyah	Jurusan	: Perbankan Syari'ah
NIM	: 3223113088	Dosen Pembimbing	: Muhammad Aswad, MA.
JUDUL SKRIPSI			
Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik TAHUN 20111 - 2013			
Hari & Tanggal Bimbingan	: Rabu, 03 Juni 2015		
Materi Bimbingan	: ACC BAB I-V + Abstrak		

CATATAN PEMBIMBING

1. Isi

   Selesai Semua

2. Sistematika Penulisan dan Pengetikan

3. Metodologi

4. Catatan lain

Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa

Lampiran 4

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Ulfatuz Zaqiyyah

Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 13 Juli 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Cabe RT/RW. 04/02 Bendo Gondang Tulungagung

No.Telp/HP : 085 755 639 004

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 1 Bendo lulus tahun 2005
2. MTsN Tambakberas Jombang lulus tahun 2008
3. MAN Tambakberas Jombang lulus tahun 2011